



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/757 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER**  
**PELATIHAN *DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT* PASCA BENCANA**  
**DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a bahwa guna meningkatkan pelayanan dan kemampuan aparat pemerintah dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan pelatihan *Damage and Losses Assesment* (DALA);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan *Damage And Losses Assesment* Pasca Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 86 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidikan dan Latihan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan *Damage And Losses Assesment* Pasca Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan *Damage And Losses Assesment* Pasca Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Panitia Penyelenggara :
  1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan *Damage And Losses Assesment* ;
  2. Menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan *Damage And Losses Assesment* ;
  3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi; dan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Narasumber :

- Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta pelatihan sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan *Damage And Losses Assesment* Pasca Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| a. Pelindung     | : Rp 750.000,00       |
| b. Penasehat     | : Rp 650.000,00       |
| c. Ketua         | : Rp 525.000,00       |
| d. Sekretaris I  | : Rp 450.000,00       |
| e. Sekretaris II | : Rp 450.000,00       |
| f. Anggota       | : Rp 350.000,00       |
| g. Narasumber    | : Rp 250.000,00 / jam |

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/757/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 30 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER  
PELATIHAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT PASCA BENCANA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>PANITIA</b> | <b>NAMA</b>                   | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   |
|-----------|--|-------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                               | <b>3</b>                      | <b>4</b>   |
| 1.        | Pelindung                              | Drs. SUKO WIYONO, MM          | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan  |
| 2.        | Penasehat                              | TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM     | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                           |
| 3.        | Ketua                                  | SUGIJONO                      | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4.        | Sekretaris I                           | SUMARTIANI                    | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                 |
| 5.        | Sekretaris II                          | RADITE SURYO ANGGONO, S.IP    | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
| 6.        | Anggota                                | a. DIANNITTA AGUSTINAWATI, SE | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | b. AGUNG MUKTI WIBOWO, ST     | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | c. TITIK SUPRAPTINI           | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | d. SAKRIYONO                  | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | e. PANJI SUKARNO              | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | f. FIEKRY INDRA AMPIANTO      | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | g. MOH. ARIF SETIYADI         | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |  | h. RAHMAT SALASA              | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                       |

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>PANITIA</b> | <b>NAMA</b>                         | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   |
|-----------|--|-------------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                               | <b>3</b>                            | <b>4</b>   |
|           |  | i. M. NUR IKSAN                     | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | j. ENDAH IRA ERYANTINI              | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | k. OKTIVA DWI LESTARI               | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | l. EKO SUMINARNO                    | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | m. RAHMAWATI KUSUMA DEWI            | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
|           |  | n. MUHTADI                          | Staf Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Pacitan   |
| 7.        | Narasumber                             | a. Drs. PALAL BUDI SANTOSO,<br>M.Si | Kepala Bidang Rehabilitasi<br>Dan Rekonstruksi Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Provinsi Jawa Timur |
|           |  | b. Ir. ALWI DJUNAIDI, Dipl. SE      | Kepala Seksi Rehabilitasi Dan<br>Rekonstruksi Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Provinsi Jawa Timur  |
|           |  | c. RATNA BUDIONO, Amd.              | Kepala Seksi Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kabupaten Pacitan     |
|           |  | d. PUJONO, S.Sos, MM                | Kepala Seksi Kedaruratan dan<br>Logistik Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kabupaten Pacitan         |

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**